



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1449, 2018

KEMENAKER. Penyaluran Bantuan Pemerintah.
Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN

BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, dan keuangan serta percepatan pelaksanaan kegiatan operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dan penyesuaian terhadap perubahan harga peralatan pelatihan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Angka I Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1628) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M.HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
I.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Pelatihan	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja/Swasta/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan	1 (satu) Paket	50.000.000
			Peralatan Institusional – Mesin Logam – Las – Otomotif kendaraan ringan (roda 4) – Otomotif Sepeda	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM	1 (satu) Paket	3.600.000.000 1.800.000.000 3.500.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
			<ul style="list-style-type: none"> Motor - Listrik - Elektronika - Komputer/IT - Menjahit - Bahasa - Pengolahan Hasil Pertanian - Kecantikan - Bangunan 			<ul style="list-style-type: none"> 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 650.000.000 550.000.000 700.000.000 600.000.000 550.000.000 900.000.000
			Peralatan Non Institusional <ul style="list-style-type: none"> - Las - Otomotif sepeda motor - Otomotif Motor Tempel - Menjahit - Listrik - Pertanian 	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil	1 (satu) Paket	<ul style="list-style-type: none"> 850.000.000 750.000.000 900.000.000 550.000.000 600.000.000 600.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) paket	300.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
		Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) paket	550.000.000
		Bantuan Operasional	Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM	1 (satu) paket	50.000.000
			Bantuan Operasional kelembagaan BLK Komunitas	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional BLK Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja	1 (satu) paket	10.000.000
			Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK Komunitas	1 (satu) paket	50.000.000
II.	Program Penempatan dan Pemberdayaan	Bantuan lainnya	Bantuan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja: - Padat Karya	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus	1 (satu) paket	200.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
	Tenaga Kerja		Infrastruktur (wilayah barat, tengah, dan timur)	menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.		
			Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif: a. bantuan prasarana material; b. Bantuan sarana usaha.	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi	1 (satu) paket	150.000.000
			Bantuan Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Jembatan Gantung	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	1 (satu) meter ²	17.000.000
		Bantuan lainnya	Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	Memberdayakan dan mengembangkan keterampilan dan kesempatan berusaha dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengembangan teknologi sederhana	1 (satu) paket	85.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
		Bantuan lainnya	Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan	1 (satu) paket	100.000.000
		Bantuan lainnya	Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui penguatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui lembaga pemerintah/non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	1 (satu) paket	50.000.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan Sarana Usaha melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus	Memberdayakan serta mengembangkan ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan)	1 (satu) paket	60.000.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan alat dan bahan produksi usaha inkubasi bisnis tahap awal dan pengembangan: a. tahap awal; b. tahap pengembangan; c. tahap digital printing; d. tahap awal	Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha	1(satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu)	50.000.000 50.000.000 300.000.000 15.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
			perorangan.		paket/orang	
		Bantuan Lainnya	Biaya hidup dan biaya operasional pendamping wirausaha a. wilayah Barat b. wilayah Timur	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja	1 (satu) orang/bulan 1 (satu) orang/bulan	2.500.000 2.700.000
			Biaya hidup dan biaya operasional pendamping inkubasi	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja melalui lembaga inkubator usaha	1 (satu) orang/bulan	1.700.000
		Bantuan Lainnya	Bantuan Kepada TKI bermasalah	Untuk meringankan beban TKI bermasalah	1 (satu) orang	5.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI.	1 (satu) paket	500.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Alat Pengolah Data Pusat Layanan Migrasi di Desa Migran	Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKI yang diberikan pada pusat	1 (satu) paket	20.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
			Produktif	informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKI ke dalam negeri dan luar negeri.		
		Bantuan Lainnya	Biaya Hidup Petugas Layanan Migrasi Desmigratif	menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri	1 (satu) orang/bulan	1.700.000
			Biaya Operasional Petugas Layanan Migrasi Desmigratif	Bantuan operasional petugas layanan migrasi dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri.	1 (satu) orang/bulan	200.000
			Biaya Operasional perangkat Desa Migratif	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di desa migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
III	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Nelayan	Untuk meningkatkan budaya K3 bagi Nelayan	1 (satu) paket	5.000.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI